



## **SOSIALISASI PERATURAN TENTANG BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH DESA DI DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

### *DISSEMINATION OF REGULATIONS REGARDING VILLAGE GOVERNMENT-OWNED ENTERPRISES IN JURIT VILLAGE, PRINGGASELA DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY*

**Minollah**

Universitas Mataram

Email : [minollah@gmail.com](mailto:minollah@gmail.com)

**Galang Asmara**

Universitas Mataram

Email : [minollah@gmail.com](mailto:minollah@gmail.com)

#### **Abstract**

*The purpose of this Socialization of Regulations regarding Village-Owned Enterprises (BUMDES) is to provide knowledge and understanding for village heads, BPD members and BUMDes managers and the Village community regarding BUMDes arrangements, the position and functions of BUMDes. The socialization was carried out by delivering material by the Extension Team, then conducting questions and answers, discussions and technical directions regarding the management of BUMDes and the final result of the socialization was the socialization participants had knowledge and understanding of the existence of BUMDes and hoped that the socialization could be carried out again periodically.*

**Keywords:** *Regulation; Village Owned Enterprises; Villagers*

#### **Abstrak**

Tujuan dari Sosialisasi Peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kepala desa, anggota BPD dan pengelola BUMDes serta masyarakat Desa tentang pengaturan BUMDes, kedudukan dan fungsi dari BUMDes. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis tentang pengelolaan BUM Des dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dan berharap sosialisasi dapat dilakukan kembali secara periodik.

**Kata Kunci:** *Peraturan; BadanUsaha Milik Desa; Masyarakat Desa*

#### **PENDAHULUAN**

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>1</sup> Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran

1 Widjaya, H.A.W, 2003, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat administrasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi misi, dan tujuan yang ditetapkan.<sup>3</sup>

Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat diusahakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa serta guna membiayai pembangunan di desa oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). BUM Des diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup>

Proses pendirian BUM Des didasarkan atas prakarsa desa atau musyawarah desa dengan melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, dan BPD dengan mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa serta melihat potensi ekonomi yang ada di desa serta sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Des dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan dan dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Des.

BUM Des sebagai salah satu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Des harus bersumber dari masyarakat, meskipun tidak tertutup kemungkinan BUM Des dapat mengajukan pinjaman modal usaha kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga

Bentuk usaha pada BUM Des sangat variatif, ada yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi dan non badan hukum, bisa berbentuk CV, Firma, atau unit usaha lain yang berciri khas desa yang tidak bisa disamakan dengan PT atau CV. Dengan demikian BUM Des dipandang sebagai suatu proses yang mencakup sebagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada hakekatnya, BUM Des itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.

Peranan BUM Des tentu diharapkan sangat besar bagi masyarakat terutama dalam memenuhi maupun sebagai wadah sekaligus media bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa yang ada terutama dari segi ekonomi masyarakat desa sendiri. Melalui jenis usaha yang ada pada BUM Des di masing-masing Desa tentunya melihat dari segi potensi yang ada di desa.

Namun dalam kenyataannya perencanaan, pembentukan dan pengelolaan BUM Des belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, misalnya program belum berjalan,

2 Dita Angga Rusiana, BUMDes Motor Penggerak Desa, [https:// ekbis. sindonews. com/read/1174581/34/ bumdes-motor-penggerak-ekonomidesa-1845440604](https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomidesa-1845440604).

3 Wahjudin Sumpeno, 2011, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Aceh: The Word Bank), hlm. 8.

4 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembagian keuntungan belum sesuai, bahkan tidak ada. Untuk itu perlu diadakan penyuluhan hukum tentang BUM Des.

## **PEMBAHASAN**

Kedudukan BUM Des sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama-sama desa sangat penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Des/BUM Des Bersama di masa depan diyakini dapat menjadi pengungkit kemandirian Desa.

### **1. Dasar Hukum BUM Des**

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa (Pasal 87 – Pasal 90);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 132-134);
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 88 dan Pasal 89)
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa ( BAB VIII Pasal 135 – Pasal 136)

### **2. Pengertian**

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha Berbadan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembentukan BUM Des wajib melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. ditetapkan dengan Peraturan Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah desa dan masyarakat. BUM Des berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan Desa dapat membentuk lebih dari 1 (satu) BUM Des, sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, yang kegiatannya dapat dikembangkan melalui pembedaan atau unit kerja.

Dalam pembentukan BUM Des wajib melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dengan memperhatikan :

- a. ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola BUM Des;
- b. ketersediaan prasarana dan sarana usaha untuk mendukung kelancaran pengelolaan BUM Des;
- c. usaha yang dijalankan merupakan usaha yang sah, tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- d. memperoleh dukungan masyarakat setempat.

Pembentukan BUM Des harus pula memenuhi persyaratan :

- a. legalitas/akte pendirian yang disahkan oleh Notaris;
- a. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. peraturan Organisasi;
- c. struktur organisasi yang jelas;
- d. modal yang memadai;
- e. status Kepemilikan;
- f. kelayakan rencana kerja;
- g. hal-hal lain yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan

### **3. Kepengurusan**

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat. sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. badan Pendiri;

Badan Pendiri adalah Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa. Tugas pokok Badan Pendiri :

1. menetapkan kebijakan umum BUMDes;
2. menetapkan Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.

b. badan Pengawasan;

Badan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota, dari unsur pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa, yang dipilih melalui musyawarah desa.

Tugas pokok Badan Pengawas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum dan penyelenggaraan kegiatan BUMDes secara keseluruhan.

c. badan Pelaksana.

Badan pelaksana terdiri dari unsur masyarakat yang memenuhi kualifikasi dalam bidangnya dan dipilih melalui musyawarah desa.

Tugas pokok Badan Pelaksana:

1. menyelenggarakan kebijakan umum BUM Des;
2. melaksanakan kegiatan BUM Des.

Badan pengawas dan badan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, tidak boleh menjadi personil Badan Pelaksana. Pelarangan termasuk pula dengan suami atau istri dan/atau keluarga terdekat satu tingkat dari Kepala Desa.

### **4. Tujuan:**

1. Tujuan umum pembentukan BUM Des yaitu mengelola sumber daya yang ada di desa untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
2. Tujuan khusus pembentukan BUM Des adalah :
  - a. meningkatkan pendapatan asli desa melalui usaha nyata berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan benar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;

- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan usaha produktif desa;
- c. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

#### **5. Sasaran Pembentukan BUM Des :**

- a. desa mempunyai tambahan sumber pendapatan asli untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan;
- b. pemerintah dan masyarakat desa mampu mengelol sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di desa secara sinergi untuk tujuan produktif;
- c. tersedia lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.

#### **6. Fungsi BUM Des:**

- a. mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoly dan konspirasi usaha yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. mencegah praktik ijon dan para rentenir;
- c. penunjang dan pengembang ekonomi produktif di pedesaan;
- d. penyedia bantuan modal usaha produktif bagi masyarakat desa;
- e. sebagai penambah sumber pendapatan desa.

#### **7. Prinsip-Prinsip BUM Des :**

Dalam mewujudkan tujuan BUM Des maka pengelolaan BUM Des dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip:

- a. Profesional; maksudnya adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.
- b. Terbuka dan bertanggung jawab; dimaksud dengan “terbuka” adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.
- c. partisipatif; adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.
- d. Prioritas Sumber Daya Lokal; dimaksud dengan “prioritas sumber daya lokal” adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.
- e. berkelanjutan adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

#### **8. BUM Des di Desa Jurit**

##### **1 Pembentukan**

Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maka di Desa Jurit dibentuk Badan Usaha Milik Desa, dengan bentuk Perusahaan Desa dan diberi nama “Lumbung Barokah” dibentuk tanggal 26 November 2018 yang berkedudukan di Lingkungan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

## 2. Tujuan

Tujuan Pembentukan BUM Des. Adalah:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
3. Menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi desa;
5. mengentaskan kemiskinan

## 3 Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi BUM Des Lumbung Barokah berada di luar Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang kepengurusannya dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## 4 Kepengurusan

Susunan Pengurus BUM Des terdiri dari:

1. Penasehat/Pembina (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas
3. Pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara
4. Kepala Unit Usaha
  - a. Unit Lembaga Keuangan Makro (LKM)
  - b. Unit (Pengelola Air Minum Desa (PAM Des)
  - c. Pengadaan Barang dan Jasa
  - d. Penyewaan alat pertanian

### ad.1. Penasehat/Pembina (Kepala Desa)

1. Memberikan saran, nasehat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDes
2. Mengawasi kegiatan Usaha
3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDes
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra UMDes.

### ad.2. Badan Pengawas

1. Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dari unsur BPD dan Masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas beranggota maksimal 3 orang terdiri dari Ketua yang berasal dari unsur BPD dan Anggota unsur masyarakat dan bertugas:

- a. memberikan pendapat, nasehat, dan saran kepada pengurus dan pemerintahan desa terhadap pelaksanaan usaha;
- b. meminta penjelasan tentang persoalan pengelolaan BUMDes;
- c. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

ad.3. Pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara

- Persyaratan menjadi pengurus BUM Des

1. Penduduk Desa Jurit, mempunyai jiwa wirausaha, berumur minimal 21 tahun
2. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun
3. Berkepribadian baik, jujur, cakap dan berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian desa
4. Pendidikan minimal SLTA sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa
5. Sehat jasmani dan rohani

- Tugas Pengurus

Pengurus mempunyai tugas

1. Mengembangkan dan membina usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
  2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
  3. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
  4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
  6. Membuat rencana kerja tahunan
- Hak dan Kewajiban Pengurus
1. Mendapat tunjangan sesuai kemampuan dan keuntungan usaha
  2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes
  3. Kepala unit usaha wajib membuat laporan setiap bulan kepada Ketua
  4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap tiga bulan kepada penasehat
  5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum/musyawarah desa yang dihadiri kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat (laporan tahunan)

Masa Bakti kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

5. Permodalan

1. Dana Aset atau kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan kemasyarakat desa dengan modal dari Dana Desa Rp. 50.000.000,- dan Unit PAMDes Rp. 27.000.000,-
2. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi , Kabupaten Lombok Timur
3. Pinjaman dari Lembaga Perbankan
4. Penyertaan Modal dari pihak ketiga/swasta
5. Permodalan dari masyarakat.
6. Mekanisme Pengelolaan
  1. Pengelolaan secara transparan
  2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan usaha BUMDes.
  3. Pengelolaan secara akseptebel (dukungan masyarakat)
  4. Pengelolaan secara akuntabel (kaidah akuntansi)
  5. Pengelolaan secara berkelanjutan, member saran dan bermanfaat bagi masyarakat.
7. Operasional BUMDes Lumbung Barokah

Di dalam Undang-Undang tentang Desa dikenal istilah kewenangan local berskala desa, dimana dijelaskan bahwa :<sup>5</sup>

*Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangannya Desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni belajar, serta perpustakaan Desa, embung desa dan jalan Desa.*

Kewenangan local berskala desa dapat dijadikan sebagai unit usaha dari BUMDes dan di dalam Perdes Desa Jurit ditentukan:

Jenis Usaha BUMDes meliputi: <sup>6</sup>

1. Jenis usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai prospek untuk berkembang
  2. Menjalankan perdagangan umum terutama hasil produk-produk local meliputi hasil pertanian dan perkebunan
  3. Usaha industri kecil dan kerajinan rakyat
  4. LKM/ Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan
  5. Perdagangan Saprodi, pupuk dan obat-obatan pertanian
  6. Perusahaan Air Minum Desa/PAMDes
  7. Pasar Desa
  8. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan member nilai tambah bagi masyarakat
- Dari hasil survey lapangan dapat diketahui bahwa Unit Usaha yang dapat dilaksanakan oleh BUMDes Lumbung Barokah selama ini hanya unit LKM/ Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan.
8. Kendala-kendala yang dihadapi BUMDes Lumbung Barokah

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>6</sup> Pasal 4 Peraturan Desa Jurit Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jurit Nomor 03 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Ketua BUMDes Lumbung Barokah: “Sebenarnya kalau dilihat regulasi yang ada banyak unit usaha yang bisa diusahakan oleh BUMDes Lumbung Barokah, seperti Pasar Desa namun Desa Jurit tidak memiliki Pasar Desa. Unit PAMDes namun masih banyak penolakan dari warga, sehingga regulasi ditingkat desa belum dibentuk, jadi PAMDes hanya ditingkat wacana saja”. Akhirnya sampai saat ini BUMDes Lumbung Barokah baru dapat melaksanakan unit LKM/ Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan itupun masih banyak hambatan, misalnya banyak warga yang belum mengembalikan pinjaman yang diberikan untuknya, dengan anggapan yang dipinjam adalah uang desa, sehingga ini menghambat perputaran modal yang ada.<sup>7</sup>

Menurut Kepala Desa Jurit: “kurangnya lahan (tanah yang dimiliki oleh Desa) menjadi penghambat untuk pengembangan BUMDes Lumbung Barokah, misalnya untuk mengadakan BUMDes Mart seperti yang sudah diusahakan oleh Desa lain di Desa Jurit tidak bisa karena lahan/tempat untuk usahanya tidak ada. Usaha yang bisa ditampung sementara di Kantor Desa misalnya penjualan pupuk dan obat-obat untuk pertanian namun terkendala oleh izin usaha”<sup>8</sup>

Kepala Urusan Keuangan Desa Jurit menyatakan: “sebenarnya dari segi keuangan (untuk penambahan modal) tidak terdapat persoalan kalau saja dari Pengelola BUMDes mengajukan proposal kegiatan kepada Desa, Desa tentu akan berupaya untuk memenuhinya.”<sup>9</sup> Sedangkan menurut Kepala Urusan Perencanaan Desa Jurit: “dilihat dari sumber daya manusia yang ada dalam pengelola BUMDes diperlukan pengelola yang berani melakukan terobosan-terobosan baru sehingga apa yang diamanatkan dalam perdes dapat diwujudkan.”<sup>10</sup>

## **KESIMPULAN**

BUMDes adalah Badan Usaha Berbadan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dan wajib melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDes di Desa Jurit diberi nama Lumbung Barokah dengan kegiatan usaha dibidang simpan pinjam dan pengadaan barang BUMDes dikelola oleh Pemerintah desa dan masyarakat. berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan. Desa dapat membentuk lebih dari 1 ( satu ) BUMDes, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, yang kegiatannya dapat dikembangkan melalui pembidangan atau unit kerja dan diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes yang dibentuk untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Widjaya, H.A.W, 2003, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dita Angga Rusiana, BUMDes Motor Penggerak Desa, [https:// ekbis. sindonews. com/ read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomidesa-1845440604](https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomidesa-1845440604).

Wahjudin Sumpeno, 2011, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Aceh: The

7 Wawancara dengan Ketua BUMDes Lumbung Barokah senin tanggal 1 November 2021

8 Wawancara dengan Kepala Desa Jurit Senin tanggal 1 November 2021

9 Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Jurit Senin tanggal 1 November 2021.

10 Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Jurit Senin tanggal 1 November 2021

Word Bank).

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 4 Peraturan Desa Jurit Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Desa Jurit Nomor 03 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Wawancara dengan Ketua BUMDes Lumbung Barokah senin tanggal 1 November 2021

Wawancara dengan Kepala Desa Jurit Senin tanggal 1 November 2021

Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Jurit Senin tanggal 1 November 2021.

Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Jurit Senin tanggal 1 November  
2021